

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU

Rizma Dya Srititami¹, Novrida Qudsi Lutfillah², Yunia Afiatin³

Politeknik Negeri Malang^{1,2,3}

vridaoayu@gmail.com



e-ISSN 2686-0058

p-ISSN 2715-7695

Informasi Artikel

Tanggal masuk

07 April 2021

Tanggal revisi

15 Juni 2021

Tanggal diterima

25 Juli 2021

Kata Kunci:

*regional autonomy*¹

*regional revenue*²

*tax revenue*³

*local tax*⁴

Abstract: *The purpose of this study was to determine and understand the practice of managing Local Taxes by Revenue Service of Batu City. This research used descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques in this study were observation, documentation and interviews. The results showed that in practice, Regional Revenue Service often encountered fraud committed by taxpayers (WP). Referring to this fact, Regional Revenue Service also made a number of efforts, including monitoring, socializing, cooperating with Department of Transportation and the Prosecutor's Office, installing tapping boxes and re-collecting data.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktik pengelolaan Pajak Daerah oleh Dinas Pendapatan daerah Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Dispenda kerap menemui kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh wajib pajak (WP). Merujuk fakta demikian, Dispenda pun melakukan beberapa upaya, diantaranya: *monitoring*, sosialisasi, bekerja sama dengan Dishub dan Kejaksaan, memasang *tapping box* dan melakukan pendataan ulang.



PENDAHULUAN

Otonomi daerah menjadi salah satu agenda reformasi nasional yang direncanakan pemerintah. Adanya otonomi daerah akan memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap daerah (Zhouhaier, 2011). Berkaitan dengan pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Semakin besar jumlah PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri atau tidak bergantung pada pemerintah pusat (Rinaldi, 2012). PAD juga dijadikan sebagai salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan belanja daerah (Wijaya, 2015). Menurut Mahmudi (dalam Anggraeni, 2012) sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber PAD yang utama.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dapat melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan PAD (Wijaya, 2015). Upaya intensifikasi yang dapat dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) berupa monitoring, evaluasi, dan pelayanan prima (Agusti, 2019). Senada dengan penelitian yang dilakukan Jessy (2014) upaya intensifikasi dapat dilakukan

dengan cara pendekatan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan perda, pembinaan sumber daya manusia, meningkatkan tim penagih dan memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi. Upaya intensifikasi juga dapat dilakukan dengan cara memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi, menyediakan sarana-prasarana pengelolaan pajak daerah, dan merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan penetapan dan penagihan pajak dan retribusi daerah (Diarta, 2018). Upaya ekstensifikasi yang dapat dilakukan antara lain : 1) Melakukan penggalian potensi di lapangan, 2) Melakukan sosialisasi dengan wajib pajak, 3) Pendataan ulang wajib pajak, 4) Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak terkait (Wijaya, 2015).

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang peranan Dispenda dalam meningkatkan PAD melalui pajak bumi dan bangunan di Kota Jambi mengatakan bahwa untuk meningkatkan PAD Dispenda dapat merencanakan program-program yang baik. Program-program yang dimaksud yaitu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti kecamatan dan kelurahan untuk urusan pembaruan data, pendataan ulang, sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan (Nuraini, 2016). Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah, di Kabupaten Klungkung pengelolaan keuangan daerah dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban sesuai dengan SOP yang berlaku (Diarta, 2018).

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya hanya berfokus pada salah satu jenis sumber pajak daerah. Penelitian yang dilakukan Wijaya (2015), Agusti (2019) dan Jessy (2014) hanya berfokus pada sektor pariwisata (pajak hiburan) dan penelitian Nuraini (2016) yang berfokus pada pajak bumi dan bangunan. Maka untuk memenuhi unsur kebaruan pada penelitian ini penulis akan meneliti mengenai pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah. Dipilihnya Kota Batu karena Batu terkenal sebagai tempat wisata, merupakan salah satu daerah otonomi yang memiliki potensi-potensi kekayaan daerah (Wijaya, 2015).

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) diharuskan mampu menggali potensi-potensi pendapatan daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal (Hidayat, 2012). Namun pada kenyataannya dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih banyak daerah yang mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, hal tersebut terjadi karena banyak daerah yang tidak menyadari potensi dari sektor-sektor PAD yang ada di daerah mereka dan tidak menjadikan daerah mereka sebagai daerah potensial sumber PAD (Jessy, 2014). berkaca dari kondisi tersebut, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami praktik pengelolaan Pajak Daerah oleh Dinas Pendapatan daerah Kota Batu.

KAJIAN LITERATUR

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2).

Menurut Pertiwi (2014) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menuntut daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1).

Tarif pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi yang berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Kebijakan umum optimalisasi pendapatan daerah pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, dilakukan dengan cara :

1. Melakukan intensifikasi Pajak Daerah
2. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan administrasi perpajakan atau retribusi yang jelas
4. Mengoptimalkan penagihan *door to door*.
5. Mengembangkan model kerjasama pelayanan pembayaran pajak
6. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan diantaranya berjudul Peranan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Dalam Upaya Peningkatan Pajak Hiburan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam upaya peningkatan pajak hiburan dari segi ekstensifikasi dan intensifikasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan Dispenda Kota Batu dalam meningkatkan pendapatan pajak hiburan dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi (Wijaya, 2015).

Penelitian yang berjudul Peranan Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Jambi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran Dinas Pendapatan daerah Kota Jambi dalam meningkatkan PAD melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan PAD melalui PBB.

Hasil dari penelitian tersebut adalah upaya yang dilakukan Dispenda Kota Jambi untuk meningkatkan PAD melalui PBB yaitu dengan merencanakan program-program yang baik. Dalam menjalankan program tersebut Dispenda Kota Jambi bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti

kecamatan dan kelurahan untuk pendataan ulang, pembaruan, dan sosialisasi tentang PBB. Dalam pelaksanaannya dispenda kota Jambi mengalami beberapa kendala seperti data yang tidak akurat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, kurangnya sarana dan prasarana, dan keterbatasan waktu (Nuraini, 2016).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak Dispenda Kota Batu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data lebih lengkap dan mengetahui kinerja pemerintah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Wawancara yang dilakukan peneliti berupa tanya jawab secara langsung dengan informan sebagai berikut :

Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Ismail, SE	Kepala Bidang Penagihan
2.	Fajar Yunarto, SE	Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan
3.	Machfud	Pagawai Sub Bidang Penagihan
4.	Wiwit Anandana, SE	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian

Data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini:

1. Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu
2. Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu
3. Susunan dan Struktur Organisasi kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu
4. Data Realisasi Pajak daerah Kota Batu Tahun 2014-2019

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Interpretasi Data
4. Penyajian Data
5. Penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pemungutan dimulai dari proses pendataan, perhitungan penetapan pajak, pemungutan pajak, pembayaran pajak, dan penagihan pajak. Semuanya sudah diatur dalam Undang-undang, Perda, dan Perwali. Untuk Undang-undang masih menggunakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Perda sembilan jenis pajak yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah yang diundangkan pada 31 Oktober 2019 yang sebelumnya menggunakan 9 Perda untuk masing-masing jenis pajak daerah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ismail selaku Kepala Bidang Penagihan menyatakan :

“Proses pemungutan itu intinya mulai dari proses pendataan sampai proses penagihan. Semuanya sudah ada peraturannya mulai dari Undang-undang, Perda, dan Perwali. Untuk Undang-undang masih menggunakan Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009, Perda sembilan jenis pajak yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah yang diundangkan pada 31 Oktober 2019 yang sebelumnya menggunakan 9 Perda untuk masing-masing jenis pajak daerah.”

(Ismail, Wawancara, 22 Juni 2020)

Proses pendataan dilakukan dengan cara WP mendaftar langsung ke Dispenda. Proses pendataan dilakukan untuk calon WP yang belum memiliki NPWPD. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wiwit selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian:

” Proses pendataan untuk masing-masing jenis pajak pada dasarnya sama, pendataan artinya kita mencoba mendata WP yang selama ini belum terdaftar sebagai WP atau dengan kata lain belum memiliki (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) NPWPD. Jadi kalau kita menemui objek pajak baru akan kita datangi lalu kita berikan form NPWPD. Lalu bisa juga dari data perijinan, kita berusaha untuk sinkronisasi data perpajakan dengan data perijinan. Jadi kalau ada usaha biasanya sebelum berusaha pasti akan ijin dulu, data dari perijinan itu biasanya ada tembusan kepada Dispenda. Dari perijinan itu lalu wajib pajak tersebut kita datangi dan didata dari nama pemilik, objek pajak letaknya dimana, kemudian kalau seperti hotel kita perlu data-data seperti jumlah kamar, tipe kamar, rate harganya. Kalau misalkan restoran kita perlu data jumlah kursi, jumlah meja, harga rata-rata menunya untuk didata sebagai WP.”

(Wiwit, Wawancara, 2 Juli 2020)

Selain untuk menjangkau WP baru, proses pendataan juga dilakukan untuk pembaruan data WP. Formulir yang digunakan dalam proses pendataan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) khusus untuk WP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Batas waktu penyampaian SPTPD adalah 15 hari setelah masa pajak berakhir, sedangkan untuk SPOP dapat disampaikan paling lambat 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP.

Proses selanjutnya adalah perhitungan dan penetapan pajak. Perhitungan pajak dilakukan berdasarkan SPTPD dan SPOP yang dilaporkan oleh WP. Perhitungan pajak daerah berbeda-beda sesuai dengan dasar pengenaan dan jenis pajaknya. WP harus membayar pajak sesuai nominal yang tercantum dalam SPTPD dan SKPD. Apabila WP tidak membayar ataupun kurang bayar setelah lewat waktu 15 hari untuk SPTPD dan 30 hari untuk SKPD setelah berakhirnya masa pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dan ditagih menggunakan SPTPD.

Pajak yang dipungut oleh Dispenda Kota Batu meliputi: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Parkir, (7) Pajak Air Tanah, (8) Pajak Bumi dan Bangunan, dan (9) Pajak BPHTB. Proses pemungutan pajak ditetapkan berdasarkan pajak yang dibayar sendiri oleh WP (*self assessment system*) atau pajak yang ditetapkan oleh pemerintah (*official assessment system*). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fajar selaku Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi menyatakan:

“ Proses pemungutan pajak dilakukan berbeda sesuai jenis pajaknya. Ada dua cara pemungutan pajak yaitu self assessment dan official assessment. self assessment yaitu pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak contohnya pajak hotel, pajak restoran,

pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir. Kalau official assessment berarti pajak yang dibayar berdasarkan ketetapan walikota contohnya pajak reklame, pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan.”

(Fajar, Wawancara, 26 Juni 2020)

Masa pajak ditentukan berdasarkan objek pajaknya. Pembayaran pajak terutang dilaksanakan paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan pembayaran paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Dispenda Kota Batu bekerja sama dengan Bank Jatim terkait pembayaran pajak daerah. Seperti yang di ungkapkan Bapak Fajar selaku Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi

“...untuk pembayaran pajak, WP bisa langsung bayar di Bank Jatim karena Dispenda sudah tidak melayani pembayaran. Jadi Dispenda hanya menerima bukti berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).”

(Fajar, Wawancara, 26 Juni 2020)

Setiap bulan Dispenda akan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap formulir-formulir pembayaran pajak yang masuk. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ismail selaku Kepala Bidang Penagihan menyatakan:

“ Kalau ada keterlambatan pembayaran pajak, Bidang Penagihan akan melakukan penagihan dengan menggunakan STPD. STPD dapat diterbitkan saat pajak tidak dibayar atau pada saat penelitian SPTPD ternyata ada kekurangan pembayaran. Lalu wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga ataupun denda sebesar 2%. Selain itu kami akan mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan untuk WP. Dalam jangka waktu 7 hari setelah surat teguran dikeluarkan WP harus segera melunasi pajak terhutangnya.”

(Ismail, Wawancara, 26 Juni 2020)

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pajak yang tidak dibayar maupun kurang bayar maka Dispenda akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk kasus pajak kurang bayar Dispenda akan memeriksa apakah kekurangan tersebut disebabkan oleh kesalahan perhitungan atau adanya kecurangan dari WP. Jika ditemukan kecurangan oleh WP Dispenda akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan meminta bukti-bukti transaksi dan mencocokkannya dengan data yang telah dilaporkan sebelumnya.

Pada proses pengelolaan pajak daerah khususnya proses pemungutan pajak daerah sering ditemukan hambatan-hambatan yang disebabkan oleh WP. Sebagaimana disampaikan Bapak Fajar selaku Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi

“ Selama ini kebanyakan hambatan itu ada di posisi kenakalan WP atau adanya permasalahan di WP.”

(Fajar, Wawancara, 26 Juni 2020)

kesadaran WP dalam pembayaran pajak menjadi salah satu faktor yang menghambat pemungutan pajak. Adapun bentuk-bentuk kecurangan yang sering ditemui diantaranya seperti banyak transaksi yang belum dimasukkan kedalam laporan yang disetor, Banyak WP yang mengaku telah melunasi kewajibanya dalam membayar pajak dan keterlambatan pembayaran pajak yang dikarenakan pemilik usaha tinggal dikota yang berbeda dengan objek pajaknya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pajak restoran. Setelah dilakukan pemeriksaan transaksi dengan cara membandingkan *bill* pembayaran dengan data laporan yang disetorkan, ternyata banyak transaksi yang belum dimasukkan kedalam laporan yang disetor. Sehingga hal tersebut menimbulkan piutang pajak. Berbeda jenis pajak, berbeda pula kenakalan yang dilakukan oleh WP. Pada objek pajak bumi dan bangunan ditemukan banyak sekali tunggakan pajak yang tidak dibayar oleh WP. Banyak WP yang mengaku telah melunasi kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya bukti SSPT pada WP.

Upaya yang dilakukan oleh Dispenda Kota Batu dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah meliputi monitoring rutin, sosialisasi tentang pajak daerah, dan pemasangan alat perekam data (*Tapping Box*). Secara umum upaya yang dilakukan oleh Dispenda Kota Batu dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah yang dikemukakan oleh Bapak Ismail selaku Kepala Bidang Penagihan:

“Upaya untuk peningkatan pajak daerah banyak, salah satunya monitoring rutin yaitu pengawasan dan pemeriksaan. Jadi setiap bulan kami mendatangi objek pajak dan meminta bukti-bukti penerimaan yang selanjutnya akan diteliti oleh tim kami.”

(Ismail, Wawancara, 22 Juni 2020)

Bapak Fajar selaku Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi menambahkan bahwa sosialisasi tentang pajak daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, berikut pernyataannya:

“ Kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara merangkul WP agar mereka patuh dan taat dalam kewajiban membayar pajak. Kita juga giat memberikan pengertian terhadap WP bahwa pajak nantinya akan kembali kepada masyarakat.”

(Fajar, Wawancara, 26, Juni 2020)

Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah. Pemasangan *Tapping Box* dilakukan di restoran, hotel, dan tempat pariwisata. Sebagaimana disampaikan Bapak Ismail selaku Kepala Bidang Penagihan:

“...pajak hotel dan restoran termasuk self assessment itu kita pasang tapping box, untuk pajak PBB itu termasuk official assessment jadi kita laksanakan publikasi sambil jemput bola atau pembayaran di lokasi yaitu di desa-desa yang kita datangi.”

(Ismail, Wawancara, 22 Juni 2020)

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Machfud selaku Pegawai Sub Bidang Penagihan:

“...dari pihak Dispenda memasang tapping box untuk merekam transaksi yang ada di restoran atau hotel, jadi kalau ada transaksi yang masuk akan langsung terekam dan otomatis sepuluh persennya masuk ke pembayaran pajak. Tapping box ini bisa dipasang di komputer kasir atau admin. Kalau alatnya mati akan bisa dilacak soalnya terlihat dari komputer yang ada di Dispenda.”

(Machfud, Wawancara, 29 Juni 2020)

Selain itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame, Dispenda Kota Batu melakukan kerjasama dengan Dishub dan Satpol PP untuk menangani reklame-reklame yang tidak memiliki ijin. Seperti yang disampaikan Bapak Machfud selaku pegawai Sub Bidang Penagihan :

“...penerimaan terkecil ada di reklame dan air bawah tanah. Banyak sekali reklame-reklame illegal, jadi kita bekerja sama dengan Dishub dan Satpol PP untuk menurunkan reklame yang tidak memiliki ijin.”

(Machfud, Wawancara, 29 Juni)

Adapun upaya yang dilakukan Dispenda Kota Batu ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Bahkan, upaya yang telah dilakukan Dispenda Kota Batu cenderung sama dengan hambatan yang sama pula. Dimana pemahaman dan kesadaran akan pajak yang dimiliki oleh masyarakat masih menjadi hambatan dalam mempengaruhi optimalisasi upaya yang dilakukan Dispenda. Selain itu, ketidakakuratan data juga dapat mempengaruhi bagaimana keberhasilan upaya-upaya tersebut. Sejatinya, hasil dari penelitian yang dilakukan Wijaya (2015) sudah menjelaskan bagaimana hambatan-hambatan yang menjadi masalah utama, namun dari tahun ke tahun yang dibuktikan dengan perkembangan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih belum optimalnya upaya yang dilakukan sehingga hasilnya pun belum maksimal sesuai target.

SIMPULAN

Peranan Dispenda Kota Batu sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses pendataan, penganggaran, penagihan dan pelaporan pemungutan pajak. Pajak yang dikelola oleh Dispenda Kota Batu meliputi: 1) Pajak hiburan, 2) Pajak restoran, 3) Pajak hotel, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak parkir, 6) Pajak bumi dan bangunan, 7) Pajak Penerangan jalan, 8) Pajak Air Tanah dan 9) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Proses pemungutan pajak daerah dapat ditetapkan berdasarkan pajak yang dibayar sendiri oleh WP (*self assessment*) dan pajak yang dibayar berdasarkan ketetapan walikota (*official assessment*). Proses pendataan dilakukan agar WP terdaftar dan memiliki NPWPD. WP yang telah memiliki NPWPD wajib membayar pajak terhutang sesuai dengan SPTPD. WP yang telah melunasi pembayaran pajak akan menerima SSPD sebagai bukti pembayaran pajak.

Untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan WP, Dispenda Kota Batu melakukan berbagai upaya antara lain monitoring, sosialisasi, bekerja sama dengan Dishub dan Kejaksaan, memasang alat perekam data/transaksi (*tapping Box*) dan melakukan pendataan pada WP yang belum terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, R. R. 2019. Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Alternatif Kebijakan Pajak untuk UMKM Dibidang Pariwisata Pasca Bencana. *14*, 2223-2234.
- Diarta, I. K., Prayudi, M. A., & Julianto, I. P. 2018. Analisis pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Klungkung. *8*.
- Hidayat, M. F., & Maski, G. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). *1*.

- Jessy, T. A., & Apriani, T. 2014. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan Melalui Pajak Daerah Sektor Pariwisata. *5*, 45-60.
- Nuraini, N. 2016. Peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi. *16*, 77-85.
- Pemerintah Kota Batu. 2019. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah
- Pertiwi, N. G. 2014. Pengaruh kunjungan wisatawan, retribusi obyek wisata dan PHR terhadap PAD Kabupaten Gianyar. *3*, 44442
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wijaya, A. A., Djudi, M., & R, M. M. 2015. Peran Dinas Pendapatan daerah Kota Batu dalam Upaya Peningkatan Pajak Hiburan. *7*.
- Zouhaier,H. 2011. Institutions, Investment and Economic Growth. *4*, 152-162. doi:10.5539/ijef.v4n2p152